

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan persoalan yang krusial bagi kehidupan manusia karena selain berfungsi sebagai sarana pembentukan keluarga, juga mengandung unsur kesucian, khususnya hubungan manusia dengan Tuhannya.¹

Dalam pernikahan bukan hanya sebatas memuaskan hasrat biologis belaka, akan tetapi harus memikirkan perjalanan hidup dalam berumah tangga, karena pada hakikatnya tidak semua kehidupan di dalam rumah tangga berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan yang diinginkan tanpa adanya problematika yang selalu muncul tanpa disangka-sangka. Oleh sebab itu kesanggupan dalam menghadapi problem dalam rumah

¹ Gede Surya saputra, dkk (ed.), “Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang N0.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)”, *Jurnal Komunikasi Yustisia* Vol. 5 No. 3 (November 2022) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, h. 253.

tanga perlu adanya kesiapan serta kematangan dari suami istri tersebut.²

kematangan seseorang merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menempuh pernikahan, salah satu yang harus diperhatikan adalah umur yang cukup dan dikategorikan dewasa. Karena pada dasarnya umur yang cukup dan dewasa itu menjadi tolak ukur seseorang sanggup atau tidaknya melaksanakan tujuan dalam pernikahan serta diharapkan nantinya bisa terlaksananya rumah tangga dan membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawadah, Warohmah*. Bukan hanya itu saja, umur yang cukup dan kedewasaan seseorang secara tidak langsung sudah memiliki bekal kesehatan, sifat kedewasaan, kesiapan mental dan sikis serta kemampuan dalam membiayai rumah tangga, berarti calon suami istri telah mempersiapkan modal awal dalam membina rumah tangga. Tanpa adanya persiapan fisik itu, dikhawatirkan bisa mengakibatkan pada perceraian.

² Ummu Kulsum, Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017), h. 2.

Adapun salah satu bentuk permasalahan yang sering muncul di dalam melaksanakan perkawinan adalah tentang penentuan batas usia untuk melangsungkan pernikahan. penentuan batas umur dalam perkawinan sangat penting sekali. Pasalnya, suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Oleh sebab itu pernikahan di bawah umur seharusnya dicegah dan dihindari.

Dalam agama Islam tidak memberikan secara spesifik batasan usia untuk menikah. Kitab-kitab fiqih juga tidak menjelaskan secara kongkrit tentang kelayakan usia seseorang dalam melakukan pernikahan, hanya saja boleh tidaknya pernikahan diukur dari sudah baligh dan mampu.

Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian hakekat perkawinan undang-undang perkawinan di Indonesia sudah mengatur batasan minimal umur untuk melangsungkan pernikahan. Yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16

(enam belas) tahun”. Namun ketentuan batasan umur tersebut telah direvisi melalui amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Apabila terjadi penyimpangan dalam batas usia pernikahan maka, bisa dirujuk pada ayat (2): “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.³

Dengan demikian, Penjelasan umum Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa suami istri harus masak matang jiwa lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan. pembatasan usia ini juga penting untuk mencegah praktek kawin

³ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dan (2), h. 2.

yang terlampau muda, yang umum terjadi di pedesaan dan memiliki konsekuensi negatif.⁴ Batasan usia ditujukan untuk membatasi perkawinan di bawah umur agar pemuda pemudi yang menikah sudah dewasa jasmani dan rohaninya, agar dapat membentuk keluarga atau rumah tangga sejahtera. Begitu pula dimaksudkan untuk mencegah pernikahan dini dan tingkat kelahiran yang tinggi bagi pasangan suami istri untuk memiliki anak yang baik dan sehat, serta mengurangi frekuensi kematian ibu dan bayi.⁵

Jika belum mencapai umur yang telah disebutkan diatas untuk melaksanakan pernikahan, diperlukan suatu permohonan dispensasi nikah dari pengadilan melalui permohonan dari orang tua atau wali yang bersangkutan disertai bukti-bukti yang cukup serta dilakukan sesuai prosedur di pengadilan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019.

⁴ K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Balai Aksara, 1987), h. 26.

⁵ Rani Dewi Kurniawati, “Efektifitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)”, *Jurnal Presumption Of Law* Vol. 3 No. 2, (Oktober, 2021) Fakultas Hukum Universitas Majalengka, h. 163.

Meskipun telah ditetapkan batasan usia pernikahan sedemikian rupa di dalam peraturan peundang-undangan, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya seseorang melakukan pernikahan dibawah umur serta praktek permohonan dispensasi nikah masih dilakukan serta terjadi peningkatan bahkan di ibu kota jakarta sekalipun.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwasanya Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini menyebabkan Angka perkara perdata permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terjadi peningkatan dan semakin bertambah. Sehingga membuat tujuan utama perubahan Undang-undang tersebut belum dikatakan ideal dengan pelaksanaannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Penetapan perubahan batas minimal usia menikah bagi wanita sekurang-kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun yang

menjadi sama dengan batas minimal usia menikah bagi pria disebabkan pemerintah berkeinginan agar pernikahan jangan sampai dilakukan oleh anak usia dini karena banyak mudharat yang akan terjadi. Tetapi penetapan tersebut malah membuat angka perdata permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Jakarta Selatan semakin bertambah. Dari data yang didapat secara umum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahkan kenaikannya 3 kali lipat lebih dari sebelum berlakunya Undang-undang tersebut. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan angka pengajuan permohonan dispensasi nikah setiap tahunnya cenderung meningkat, Pada tahun tahun 2018 sebanyak 33 perkara, tahun 2019 sebanyak 47 perkara, tahun 2020 sebanyak 106 perkara dan tahun 2021 ini sementara sebanyak 53 perkara.⁶ Pengadilan Agama Jakarta Selatan masuk kedalam peringkat kedua perkara

⁶ Pengadilan Agama Jakarta Selatan, “(LAPTAH) Laporan Tahunan”, <https://pa-jakartaselatan.go.id/layanan-hukum/laporan-12.html>, diakses pada 13 April 2023.

dispensasi nikah tertinggi se DKI Jakarta, dengan peringkat pertama Pengadilan Agama Jakarta Timur.⁷

Melihat pentingnya UU No. 16 Tahun 2019 serta berdasarkan realita hukum sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian terhadap meningkatnya permohonan dispensasi nikah, Faktor terjadinya serta pandangan dan pertimbangan hakim Pengadilan agama mengenai Implementasi dispensasi nikah pasca revisi UU Perkawina di PA Jakarta Selatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”**.

⁷ Ida Fitriani, Panitera Muda Permohonan, Wawancara dengan Penulis di Kantornya, 3 Maret 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan. Maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya dispensasi nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di pengadilan Agama Jakarta Selatan?
3. Bagaimana faktor-faktor Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pacsa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1?

C. Fokus Penelitian

Agar pokok pembahasan lebih efisien dan terarah sesuai materi yang penulis bahas, manfaat lainnya agar tidak terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan, oleh sebab itu

penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas untuk menghindari perluasan pembahasan pada permasalahan yang dibahas, maka penulis memfokuskan permasalahan pada Implementasi dispensasi nikah, faktor penyebab permohonan dispensasi nikah serta faktor pertimbangan hakim pada dispensasi nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang penulis uraikan diatas maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi permohonan Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dikabulkannya dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam

mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis harapkan beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran serta pemahaman untuk permasalahan yang sesuai dalam bidang keilmuan dan kepustakaan khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1. Dalam ruang khazanah keilmuan hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia literature serta untuk perkembangan wacana hukum Islam dan negara khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur dan penerapan dispensasi nikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi gagasan atau tambahan referensi kepastakaan kepada rekan-rekan mahasiswa yang bertujuan ingin melakukan penelitian dalam bidang yang relevan.
- b. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Isalm Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dibahas sehingga menjadi bahan referensi serta tolak ukur bagi penulis dalam skripsi ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang berdasarkan kepastakaan, penelitian yang terkait dengan penelitian yang penulis temukan diantaranya yaitu:

1. Serli Septiani, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2021), "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian”. Hasil Pembahasan skripsi ini bahwa terhadap implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah melaksanakan aturan tersebut yang mana batas usia yang diperbolehkan menikah bagi laki-laki maupun perempuan telah berumur 19 tahun, hal ini menyebabkan banyak perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Sedangkan faktor pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu terpenuhinya syarat-syarat administrasi dispensasi nikah dan melihat ada atau tidak larangan untuk melakukan perkawinan bagi kedua belah pihak, selain itu hakim juga melihat dari segi kemaslahatan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak.⁸ Perbedaan skripsi

⁸ Serli Septiani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021).

yang penulis tulis bertolak titik kepada implementasi dispensasi nikah dan faktor terjadinya dispensasi nikah pasca UU No. 16 Tahun. 2019 Pasal 7 Ayat 1 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedangkan penelitian tersebut berfokus kepada implementasi serta faktor pertimbangan haki di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Persamaan skripsi yang penulis tulis sama-sama ingin mengetahui implementasi dan pertimbangan haki dalam permohonan dispensasi nikah.

2. Rohmat Saripudin, Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2019), “Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Analisi Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017)”. Hasil pembahasan skripsi ini bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Pandeglang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor biologis. Prosedur mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pandeglang secara berturut yaitu: Meja I, Kasir, Meja II, Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim, Panitera, Meja

III dan Panitera Muda. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada penetapan perkara Nomor. 33/Pdt.P/2017 dengan pertimbangan yang diambil dalam menentukan penetapan ini, salah satunya adalah saddzu adz-dzariat yaitu upaya yang dilakukan untuk menutup pintu kemungkaran yang mungkin disebabkan dari berpacaran yang begitu lama dan seringnya bersama, hal ini ditakutkan dapat menimbulkan adanya perbuatan yang dilarang oleh syara".⁹ Perbedaan skripsi yang penulis tulis bertitik tolak kepada implementasi dispensasi nikah dan pertimbangan hakim tentang diizinkan dispensasi nikah pasca UU No. 16 Tahun. 2019 Pasal 7 Ayat 1 di pengadilan agama Jakarta selatan sedangkan penelitian tersebut berfokus pada prosedur dispensasi nikah, faktor dispensasi nikah, serta pertimbangan hakim pada putusan PA Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017. Persamaan skripsi yang penulis tulis sama-sama ingin mengetahui faktor

⁹ Rohmat Saripudin, *Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Analsis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 33/Pdt.P/2017)*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2019).

alasan permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

3. Rahma Nawa Azkiya, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar Dari Tahun 2018-2021”. Hasil pembahasan menjelaskan pandangan Hakim PA Sumbawa Besar bahwa implementasi Undang-undang No 16 tahun 2019 tidak bisa hanya diukur dari aspek perkara, perlu ada pengkajian dan melibatkan aspek-aspek yang lebih kompleks. Respon positif juga dari salah satu hakim bahwa Undang-undang ini baru berjalan tiga tahun sehingga masih membutuhkan waktu penyesuaian di masyarakat untuk mencapai efektif dalam penerapannya. Berdasarkan analisis normatif pandangan-pandangan hakim PA Sumbawa Besar terhadap implementasi Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam perkara dispensasi nikah

adalah sesuai. Berdasarkan analisis yuridis empiris, pandangan-pandangan hakim PA Sumbawa Besar terhadap implementasi Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam perkara dispensasi nikah adalah sesuai.¹⁰ Perbedaan skripsi yang penulis tulis bertolak titik kepada faktor-faktor permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim tentang diizinkan dispensasi nikah pasca UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan agama Jakarta selatan sedangkan penelitian tersebut berfokus kepada sejauh mana pandangan hakim PA Sumbawa Besar mengenai implementasi UU No. 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi nikah serta analisis normatif dan yuridis pandangan hakim mengenai Implementasi UU tersebut. Persamaan skripsi yang penulis tulis yaitu sama-sama membahas ingin mengetahui implementasi serta pandangan hakim dalam implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

¹⁰ Rahma Nawa Azkiya, Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar Dari Tahun 2018-2021, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022).

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan instrumen yang sesuai antara perpaduan ajaran agama Islam dengan sifat intuitif serta kebutuhan biologis manusia, serta menanamkan maksud dari tujuan pernikahan dengan mengandung nilai ibadah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹¹

Dari penjelasan Pasal 2 KHI mengandung arti bahwa pernikahan bukanlah semata-mata suatu ikatan biasa dan kontrak keperdataan saja, akan tetapi perkawinan merupakan suatu bentuk cara dalam mentaati perintah Allah dan menjalankan sunah Rasulullah Saw serta selaras dengan ajaran dalam agama Islam.¹²


Dalam menyikapi pemahaman perkawinan, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa “Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku kepada seluruh makhluknya, baik itu manusia,

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, h. 5.

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 40.

hewan, maupun tumbuh-tumbuhan”¹³ Maka dari itu pernikahan merupakan suatu cara yang Allah Swt pilih dan tetapkan, sebagai alternatif bagi makhluknya dalam berkembangbiak serta melestarikan hidupnya setelah masing-masing suami istri siap dengan peran positif.

Dengan pernikahan inilah yang menumbuhkan rasa kasih dan sayang serta menjadi jembatan awal agar terlaksananya kehidupan rumah tangga, serta meneruskan keturunan yang baik dan tentram. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat: 21:



“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Moh. Thalib, Cet. 10, (Bandung: Alma’arif, 1995), h. 9.

menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum: 21)¹⁴

Dalam Islam dan hukum negara perkawinan ditujukan untuk menumbuhkan kebahagiaan suami istri, membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta mewarisi keturunan.¹⁵ Perkawinan juga membangun kerjasama seorang suami istri dalam membangun ruman tangga agar merasakan indahnya dan makna dari suatu pernikahan serta mendatangkan ketentraman dalam ikatan yang suci agar mendapatkan ridho Allah Swt.

Dalam anjuran agama telah menekankan kepada generasi muda (*al-syabab*) dari laki-laki dan perempuan untuk segera melaksanakan pernikahan bila telah mampu. Karena bahwa sahnya pernikahan dapat mengurangi keburukan visual serta melindungi diri dari perzinahan.¹⁶ Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil intisari bahwa pernikahan sesungguhnya suatu yang penting bagi setiap orang dan merupakan fase awal dari

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 406.

¹⁵ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten, 2018), h. 24.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 53.

gerbang utama menuju kehidupan berumah tangga serta terwujudnya tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Mengingat esensi sebuah ikatan dalam keberadaan hidup manusia, perlu kiranya kematangan dalam pemikiran serta kemampuan diri sebelum menjalin hubungan rumah tangga. Hal yang mendasar dalam tolak ukur kematangan serta mampunya seseorang dalam pernikahan ialah ukuran usianya. Karena usia yang cukup telah diklasifikasikan menjadi orang yang sudah dewasa serta diharapkan mampu menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi, bukan semata-mata usianya saja tetap perlu adanya persiapan fisik, kesehatan, sifat dewasa, kemampuan membiayai kehidupan keluarga.

Di Indonesia mayoritas menganut agama Islam, akan tetapi dalam perihal batasan usia dibolehkannya seseorang untuk menikah tidak dijelaskan secara spesifik. Bahkan didalam Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara jelas menyebutkan batasan usia pernikahan.¹⁷ Bahkan dalam kitab-kitab fiqih perkara

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan,*, h. 66.

batasan usia tidak dibicarakan, hanya sahnya batasan seseorang dibolehkannya menikah ketika seseorang itu telah baligh, mampu, dan siap menerima segala konsekuensi dalam pernikahan.

Dalam hal batasan usia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan tersendiri. Ketentuan itu dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹⁸ Akan tetapi aturan tersebut memiliki tujuan kemaslahatan agar menurunkan angka kematian pada ibu dan anak serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Adanya aturan dan tujuan tersebut tidak serta merta dipatuhi oleh masyarakat, bagaimana tidak, aturan terdahulu yang dibuat seiring berkembangnya zaman banyak penyimpangan terhadap aturan tersebut.

Dewasa ini pemerintah merevisi Undang-undang tentang batasan usia melalui amandemen Undang-Undang Nomor 1

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1), h. 3

Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana disebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹⁹ serta sekaligus menertibkan Undang-undang batas usia nikah bagi siapa saja yang ingin melakukan pernikahan di wilayah Indonesia patut tunduk dengan peraturan tersebut. Bisa ditafsirkan Undang-undang diatas menganut prinsip, bahwa calon suami istri perlu masak jiwa raganya agar supaya terwujud tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.²⁰ Hal ini selaras dengan pandangan pemerintah karena Undang-undang ini dianggap dapat meminimalisir angka pernikahan dibawah umur, dengan tujuan memberikan akses tumbuh kembangnya anak, memberi peluang pendidikan, serta hak-hak anak lainnya.

Dilain sisi untuk terciptanya Undang-undang tersebut perlu adanya menerapkan hukum, pemerintah membuat hukum

¹⁹ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan ..., Pasal 7 Ayat (1), h. 2.

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, ..., h. 26.

sepatutnya diketahui oleh setiap pemangku kepentingan hukum. Tujuannya agar semua anak dan orang tua atau wali yang sah menyadari bahaya dan akibat dari kelahiran prematur. Dan menghimbau konsekuensi yang berdampak besar pada pendidikan, ibu dan bayi yang dikandungnya, psikologi dan hak-hak anak. khususnya perempuan bagi mereka yang melakukan pernikahan usia dini.

Meskipun telah sedemikian rupa negara menentukan batasan usia menikah, namun Undang-Undang perkawinan memberi kelonggaran bagi masyarakat yang menyimpang dari aturan syarat usia tersebut. Ketentuan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2):

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.²¹

Undang-undang di atas menjelaskan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dalam larangan melangsungkan pernikahan

²¹ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan ..., Pasal 7 Ayat (2), h. 2.

sesuai Undang-undang batasan umur, maka undang-undang dalam hal ini memberikan pintu darurat kepada siapa saja yang dianggap memenuhi kriteria untuk mengajukan dispensasi nikah dengan meminta izin kepada lembaga berwenang dalam hal ini pengadilan Agama.

Penjelasan diatas selaras dengan ketentuan Dispensasi nikah secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) jis pasal 63 UU. No. 1 Tahun 1974, pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009. Dalam hal ini, ketika seorang belum mencapai batas minimal usia yang ditetapkan oleh Undang-undang untuk perkawinan, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon wanita. Dengan kata lain, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan sementara usianya belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Berbagai alasan diajukan ke pengadilan agama dalam permohonan dispensasi nikah, ini yang harus diperhatikan oleh seorang hakim tentang alasan-alasan permohonan dispensasi

nikah sudah sesuai kriteria dan dalam keadaan mendesak serta bukti yang nyata. Dalam keadaan dilema ini, hakim Pengadilan Agama yang berwenang harus memutuskan perkawinan anak di bawah umur yang lebih maslahah.²²

Pengadilan memiliki kekuatan untuk mengadili dan memproses dispensasi nikah, hakim harus sanggup menafsirkan dan mempertimbangkan tentang keputusannya. Oleh sebab itu seorang hakim harus yang layak, menguasai Undang-undang yang sesuai dan ilmu agama serta adil dalam menetapkan putusan yang diajukan pemohon menjadi fokus hakim dalam mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang diberikan dispensasi nikah. Tanpa meninggalkan penjelasan dampak negatifnya serta tetap meninjau kepada msyarakat serta orang tua tentang Undang-undang batasan usia menikah agar kedepannya penerapan undang-undang batasan usia untuk lebih efektif.

²² Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)* Vol. 3 No. 2, (september, 2018) Studi Islam dan Interdisipliner, h. 90.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data yang memiliki tujuan atau kegunaan tertentu.²³ Metode ini dirancang untuk melakukan dan memandu studi untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh sebab itu metode penelitian skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian yang diteliti untuk memperoleh data informasional yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Jenis penelitian yang dipakai penulis merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini mengambil data primer yang berasal dari lapangan yang dikaji secara intensif serta menggambarkan dan menganalisa pada data dan informasi yang didapat berdasarkan fakta dilapangan, dalam hal ini berupa

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2013), hlm. 3.

observasi, wawancara, dan beberapa putusan dispensasi nikah untuk penguat data.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, dalam memperoleh data dan informasi pada penelitian ini peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Implementasi dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1. Pemilihan lokasi ini sudah peneliti pertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan lokasi tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan proses penelitian yang mana jaraknya tidak terlalu jauh, serta menghemat biaya, tenaga dan waktu saat penelitian berlangsung.

3. Sumber Data

Dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, diantaranya:

a. Data Primer

Sumber data primer yang dipakai dalam skripsi ini adalah: berupa Undang-undang No. 16 Tahun

2019 Tentang Perkawinan, beberapa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan data yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari literature kepustakaan seperti buku-buku dan peraturan perundangan serta dari beberapa sumber karya ilmiah seperti, jurnal. Skripsi, artikel dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sumber data ini berasal dari lapangan dan data kepustakaan yang terdiri dari:

a. Observasi

Observasi adalah proses memperoleh informasi melalui panca indera. Observasi digambarkan sebagai proses membangun hubungan antara asumsi peneliti

dan kenyataan di lapangan.²⁴ Untuk mengumpulkan, meneliti data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan observasi secara langsung yang berkaitan dengan kondisi objektif yang ada di lapangan yang mencakup profil Pengadilan Agama serta fenomena dan data peningkatan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan anatar dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Data yang didapat dilapangan dengan hasil wawancara mendalam kepada hakim.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam mengumpulkan suatu dokumen-dokumen data

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM Press, 2018), h. 148.

berupa foto, catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain sehingga mudah dipahami serta hasil penelitian dapat dibagikan kepada orang lain.²⁵ Analisis data dilakukan dengan meneliti yang dinyatakan informan secara lisan untuk mendeskripsikan dan menganalisa agar mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam hal ini data yang dikumpulkan penulis adalah data kualitatif. Analisis data pada penelitian ini menggunakan induktif.

- a. Induktif, yaitu cara berfikir dengan menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁶

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, ..., h. 332.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 15.

6. Pedoman penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, Berpedoman kepada pedoman penulisan karya ilmiah, UIN “Sultan Maulana Hasanudin” Banten Fakultas Syariah 2022.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN DAN DISPENSASI NIKAH, Membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Data Dispensasi Nikah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta

Persyaratan Administrasi dan Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, Membahas tentang pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun, syarat, tujuan dan hikmah pernikahan dan dispensasi nikah dibawah umur.

BAB IV IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH PASCA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019, membahas tentang implementasi dispensasi nikah, faktor-faktor alasan diajukannya dispensasi nikah serta faktor-faktor pertimbangan hakim dalam Mengabulkan Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Pacsa UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.

